

PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH PEWARIS YANG TIDAK MENIKAH KEPADA KEPONAKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Sylvia Shasmita¹ & Andryawan²

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: sylvia.205210021@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: andryawan@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

*Humans as legal subjects will experience death which of course leaves a number of assets. The assets of the deceased person (testator) will be inherited by another person who is named as the heir. However, there are some people who choose not to get married so they don't have a partner or offspring who can inherit their wealth. If he still has close blood relatives or closest relatives, then they are entitled to become heirs. However, for certain people there must be an idea that who will inherit their assets if they die and have a basic desire to appoint an heir. Therefore, what efforts should be made if the heir chooses to distribute his inheritance to his nephews or descendants of his siblings. This research was conducted using a normative juridical method through library research by reviewing and analyzing data on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which include laws and regulations, books, journals, and other references. The results of the study illustrate that the distribution of inheritance by an heir who is not married can be done in two ways, namely *Ab Intestato* and *Testamentair*. Efforts to be made if the heir is not married and wishes to distribute the inheritance to his nephew can be done by testamentary inheritance or by appointing his nephew as the heir by taking into account all the rules regulated under the applicable law.*

Keywords: *Inheritance law, inheritance, testator, heir, code of civil law*

ABSTRAK

Manusia sebagai subjek hukum akan mengalami kematian yang tentunya meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Harta kekayaan dari orang yang meninggal tersebut (pewaris) akan diwariskan kepada orang lain yang dinamakan sebagai ahli waris. Namun, terdapat sebagian orang yang memilih untuk tidak menikah sehingga tidak memiliki pasangan atau keturunan yang dapat mewarisi harta kekayaannya. Apabila dirinya masih memiliki keluarga sedarah yang dekat atau kerabat terdekat, maka merekalah yang berhak menjadi ahli waris. Namun, bagi sebagian orang tertentu pasti ada pemikiran bahwa siapa yang akan mewarisi harta kekayaannya apabila ia meninggal dan memiliki dasar keinginan untuk menunjuk seorang ahli waris. Oleh karena itu, upaya apa yang harus dilakukan jika pewaris tersebut memilih untuk membagikan harta warisannya kepada keponakan atau keturunan dari saudara kandungnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menganalisis data-data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan referensi lainnya. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pembagian harta warisan oleh seorang pewaris yang tidak menikah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara *Ab Intestato* dan *Testamentair*. Upaya yang harus dilakukan jika pewaris tidak menikah dan berkehendak membagikan harta warisan kepada keponakan dapat dilakukan dengan pewarisan secara *testamentair* atau menunjuk keponakannya sebagai ahli waris dengan memperhatikan segala aturan yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, kitab undang-undang hukum perdata

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum tidak memiliki kehidupan yang kekal, artinya setiap individu yang hidup di dunia ini akan meninggalkan dunia ini. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya setiap orang memiliki aset atau harta. Apabila seseorang telah meninggal, maka aset atau harta tersebut akan diwariskan kepada orang lain yang dinamakan sebagai ahli waris. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan undang-undang bahwa seseorang yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang secara sah menurut undang-undang maupun yang di luar

perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Pernyataan tersebut jelas tertuang dalam Pasal 832 KUH Perdata yang memberikan arti bahwa harta warisan yang ditinggal oleh seseorang tidak hanya dapat dibagikan ke suami atau istri yang terikat dalam hubungan perkawinan, melainkan juga dapat dibagikan ke keluarga yang memiliki hubungan darah. Akan tetapi, hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan bagi seseorang yang memilih untuk tidak menikah.

Setiap manusia mempunyai pilihan untuk menjalani kehidupannya, sebagaimana dirinya dapat memilih untuk hidup secara individual atau mencari pasangan. Oleh karena itu, terdapat sebagian orang yang memilih untuk tidak menikah. Bagi sebagian orang-orang tersebut tentunya memiliki pemikiran, jika dirinya meninggal siapa yang akan bisa mewarisi harta kekayaannya. Akan tetapi, apabila dirinya masih memiliki keluarga sedarah yang dekat atau kerabat terdekat, maka merekalah yang berhak menjadi ahli waris. Namun, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sedemikian rupa jika terdapat permasalahan dalam hubungan keluarga. Seperti permasalahan yang dapat ditelusuri dalam internet bahwa terdapat pewaris yang tidak menikah dan mempunyai lima saudara kandung. Akan tetapi, di antara kelima saudara tersebut tidak ada satu pun yang memiliki hubungan baik dengan pewaris. Lantas, bagaimana apabila pewaris berkehendak mewariskan harta kekayaan kepada seorang keponakan atau keturunan dari saudara kandungnya, apakah hal tersebut dapat dilaksanakan? Hal tersebut dilakukan oleh pewaris tentunya dengan adanya dasar keinginan dirinya dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli warisnya.

Harta warisan merupakan suatu isu yang sensitif dalam sebuah keluarga. Perselisihan terkait pembagian harta warisan sering terjadi akibat persoalan yang timbul di antara ahli waris. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ahli waris yang ingin menerima harta dari pewaris secara lebih atau tidak dapat menerima pembagian sebagaimana mestinya. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dianalisa oleh Penulis bahwa terdapat banyak isu permasalahan hukum terkait upaya apa yang harus dilakukan apabila pewaris berkehendak membagikan harta warisan terhadap seseorang yang berada di luar garis keturunan hubungan sedarah atau melompati beberapa tingkat dari garis keturunan hubungan sedarah. Permasalahan tersebut menjadi isu hukum yang ingin dikaji oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji persoalan terkait pembagian harta warisan oleh pewaris yang tidak menikah menurut KUH Perdata. Serta, upaya yang harus dilakukan jika pewaris yang tidak menikah berkehendak membagikan harta warisan kepada keponakan menurut KUH Perdata.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu memahami dan mengkaji terkait pembagian harta warisan oleh pewaris yang tidak menikah menurut KUH Perdata dan menganalisis upaya yang harus dilakukan jika pewaris yang tidak menikah berkehendak membagikan harta warisan kepada keponakan menurut KUH Perdata. Manfaat dari penelitian ini, antara lain memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pembagian harta warisan oleh seseorang yang tidak menikah, menjadi sumber literasi bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap peraturan terkait pembagian harta warisan oleh seseorang yang tidak menikah, dan sebagai pemantik untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Rumusan masalah adalah bagaimana pembagian harta warisan oleh pewaris yang tidak menikah menurut KUH Perdata dan bagaimana upaya yang harus dilakukan jika pewaris yang tidak menikah berkehendak membagikan harta warisan kepada keponakan menurut KUH Perdata?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang mana merupakan suatu proses untuk menemukan serta mempelajari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi. Metode jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara kritis terkait pengaturan hukum terhadap pembagian harta warisan oleh pewaris yang tidak menikah pada keponakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi kepustakaan berupa bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisa, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, terdapat bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan jurnal. Serta, bahan hukum tersier berupa tambahan data yang mendukung, seperti artikel yang ditelusuri dalam internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adalah serangkaian aturan yang berkaitan erat dengan peristiwa hukum setiap manusia terkait kematian dan tergolong sebagai hukum kekeluargaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris merupakan keseluruhan aturan yang mengatur segala kedudukan yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang ditinggalkan setelah ia meninggal dunia dan cara-cara terkait perpindahan harta kekayaan tersebut kepada orang lain atau ahli waris. Definisi terkait hukum waris tidak dijelaskan dalam KUH Perdata, tetapi dalam aturan hukum tersebut terdapat pengaturan cara-cara pembagian harta kekayaan warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Pengaturan hukum waris karena kematian diatur dalam Bab XII KUH Perdata. Dalam KUH Perdata mengenal istilah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan di masa hidupnya. Sedangkan, ahli waris ialah seseorang atau lebih yang menggantikan kedudukan pewaris yang telah meninggal dunia dalam menguasai harta kekayaan.

Pembagian harta warisan hanya akan terjadi dengan memenuhi unsur, antara lain: (a) terdapat seseorang yang telah meninggal dunia; (b) adanya ahli waris yang dapat mewarisi; (c) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dengan demikian, jika salah satu unsur atas uraian tersebut tidak dipenuhi maka tidak adanya pewarisan. Dalam pewarisan harta kekayaan juga terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Dalam Pasal 838 KUH Perdata menegaskan bahwa terdapat sejumlah kriteria yang menunjukkan seseorang tidak pantas menjadi ahli waris, yaitu: (a) seseorang yang telah dijatuhi hukuman karena telah melakukan percobaan pembunuhan sang pewaris; (b) seseorang yang telah diputuskan oleh Hakim bahwa pernah memfitnah atau menuduh pewaris telah melakukan suatu tindakan yang dapat mengancamnya dengan hukuman penjara selama lima tahun atau sanksi yang lebih; (c) seseorang yang telah melakukan penghalangan terhadap pewaris dengan menggunakan perbuatan yang nyata atau ancaman kekerasan untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat yang telah dibuat; (d) seseorang yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Selain kriteria tersebut, apabila ahli waris tidak ingin menerima harta kekayaan dari pewaris, maka ia dapat menolak dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan bahwa dirinya tidak ingin menjadi ahli waris dan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Dalam KUH Perdata juga menjelaskan terdapat dua cara untuk membagikan harta warisan, yaitu secara *Ab Intestato* dan *testamentair*. Pertama, pewarisan secara *Ab Intestato* yang artinya pewarisan berdasarkan undang-undang. Dalam undang-undang mengatur bahwa pembagian harta warisan dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada garis keturunan. Pewarisan secara *Ab Intestato* mengklasifikasikan beberapa golongan ahli waris yang berhak menerima harta warisan yang berdasarkan pada Pasal 852 - Pasal 858 KUH Perdata sebagai berikut: (a) ahli waris golongan I terdiri atas suami atau istri yang hidup terlama, serta anak-anak atau keturunannya; (b) ahli waris golongan II terdiri atas orang tua dan saudara kandung dari pewaris; (c) ahli waris golongan III terdiri atas keluarga sedarah dalam garis ke atas sesudah bapak dan ibu dari pewaris yang masih hidup; dan (d) ahli waris golongan IV terdiri atas keluarga-keluarga sedarah dalam garis lain.

Kedua, pewarisan secara *testamentair* yang artinya pewarisan yang terjadi karena pewaris menunjuk ahli waris dan dituangkan secara tertulis dalam surat wasiat atau yang dikenal juga dengan istilah testamen.

Dengan demikian, maka pembagian harta warisan oleh seorang pewaris yang tidak menikah dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara dari kedua metode yang sudah diuraikan. Apabila pewaris telah meninggal dan tidak menunjuk ahli waris, maka dapat dilakukan pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, jika ia berkehendak untuk menunjuk ahli waris maka dapat dilaksanakan dengan cara membuat surat wasiat.

Pewaris tidak dapat secara langsung membagikan harta warisan kepada keponakan. Berdasarkan KUH Perdata bahwa keponakan termasuk ahli waris golongan IV, yaitu keluarga-keluarga sedarah dalam garis lain. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 858 KUH Perdata. Dengan demikian, maka keponakan dapat mewarisi apabila ahli waris golongan I, II, dan III sudah tiada atau meninggal dunia. Oleh karena itu, jika dari pewaris yang tidak menikah berkehendak membagikan harta warisan kepada keponakan dapat dilakukan dengan pewarisan secara *testamentair*. Hal tersebut memiliki arti bahwa pewaris dapat menunjuk keponakannya sebagai ahli waris.

Surat wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan dari seseorang (pewaris) mengenai apa yang ingin disampaikan dan dikehendakinya setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya. Pernyataan tersebut telah secara tegas tertuang dalam Pasal 875 KUH Perdata. Surat wasiat dapat dibuat untuk menyampaikan pesan terakhir kepada orang yang ingin ditunjukkan oleh pewaris untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu saat pewaris meninggal. Surat wasiat juga merupakan suatu hal yang bersifat sangat pribadi dan rahasia, serta dapat dibuat atau tidak dibuat sesuai dari kehendak dari pewaris. Pembuatan surat wasiat memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan pendapat dari ahli waris atau memberi tahu apa saja harta warisan yang ditinggalkan dan siapa penerima dari harta warisan tersebut. Pembuatan surat wasiat harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: (a) surat wasiat dibuat dalam bentuk akta secara tertulis; (b) surat wasiat berisi pernyataan dari seseorang yang masih hidup; (c) surat wasiat berisi mengenai keinginan dari pewaris setelah ia meninggal dunia; dan (d) surat wasiat yang telah dibuat oleh pewaris dapat dicabut kembali.

Dalam pembuatan dari surat wasiat atau testamen juga harus memperhatikan mengenai ketentuan dan syaratnya. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat surat wasiat atau testamen sebagai berikut: (a) pembuatan surat wasiat atau testamen harus dibuat oleh pewaris itu sendiri atau tidak boleh diwakilkan; (b) seorang pewaris harus cakap hukum, yaitu telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin; dan (c) seorang pewaris harus memiliki akal yang sehat.

Pewarisan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat atau testamen terbagi menjadi dua cara, antara lain: (a) *Erfstelling* (Pengangkatan Waris) yang tercantum dalam Pasal 954 KUH Perdata bahwa pewaris dapat memberikan kepada seseorang atau lebih berupa harta benda yang ditinggalkannya saat ia meninggal dunia, baik pembagiannya secara keseluruhan, sebagian, seperdua atau pun sepertiga; dan (b) *Legaat* (Hibah Wasiat) menjelaskan bahwa hibah wasiat merupakan penetapan yang bersifat khusus dari pewaris yang memberikan pada seseorang atau lebih berupa barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu. Contohnya, seperti benda bergerak, benda tetap, atau hak pakai atas keseluruhan atau sebagian dari barangnya.

Kemudian, dalam Pasal 1006 KUH Perdata mengatur terkait kriteria orang yang tidak boleh menjadi ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris, antara lain wanita yang telah menikah, anak di bawah umur walaupun ia telah memperoleh pendewasaan, orang yang berada di bawah pengampuan, dan subjek hukum yang tidak cakap hukum dalam mengadakan sebuah perikatan. Surat wasiat dapat dibuat di hadapan notaris. Notaris berperan penting sebagai pejabat umum dalam membantu masyarakat untuk memberikan kepastian hukum terkait persoalan perdata, seperti pembuatan akta otentik atau yang dikenal juga sebagai akta notaris. Selain memerlukan notaris, dalam pembuatan surat wasiat juga memerlukan saksi. Berdasarkan Pasal 944 KUHPerdata menegaskan bahwa ketentuan terkait saksi yang hadir saat waktu pembuatan surat wasiat, yaitu sudah berusia dewasa, merupakan penduduk Indonesia, dan mengerti bahasa yang digunakan dalam menyusun surat wasiat.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Pewaris tidak dapat secara langsung mewarisi harta warisan kepada keponakan yang mana merupakan ahli waris golongan IV, kecuali ahli waris golongan I, II, dan III telah meninggal dunia. Sehingga, apabila pewaris berkehendak membagikan harta warisannya kepada keponakannya, maka ia harus membuat surat wasiat dengan memperhatikan seluruh syarat, ketentuan, prosedur dan jenis surat wasiat yang akan ia buat. Adanya surat wasiat, maka dapat menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam pembagian harta warisan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembagian harta warisan oleh seorang pewaris yang tidak menikah dapat dilakukan secara *Ab Intestato* atau menurut undang-undang dan secara *testamentair* atau membuat surat wasiat. Jika pewaris telah meninggal dan tidak menunjuk ahli waris, maka harta warisan dilakukan dengan cara *Ab Intestato* yang dibagikan menurut undang-undang. Klasifikasi golongan ahli waris menurut KUH Perdata terbagi menjadi empat golongan yang terdiri atas ahli waris golongan I, ahli waris golongan II, ahli waris golongan III, dan ahli waris golongan IV. Pewaris tidak dapat secara langsung mewarisi harta warisan kepada keponakan yang mana merupakan ahli waris golongan IV, kecuali ahli waris golongan I, II, dan III telah meninggal dunia. Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan jika pewaris tidak menikah dan berkehendak membagikan harta warisan kepada keponakan, maka dapat dilakukan dengan pewarisan secara *testamentair* atau menunjuk keponakannya sebagai ahli waris, yaitu membuat surat wasiat secara tertulis. Dalam

pembuatan surat wasiat harus memperhatikan terkait unsur-unsur yang tercantum dalam surat wasiat, ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pewaris yang berhak membuat surat wasiat dan pelaksana wasiat (ahli waris) yang berhak menerima surat wasiat tersebut, prosedur dalam pembuatan surat wasiat, serta jenis surat wasiat yang akan dibuat.

Penulis menyarankan bahwa dalam pembagian harta warisan oleh pewaris yang tidak menikah terhadap ahli waris yang ditunjuk harus dilakukan secara cermat dan teliti, serta memenuhi segala prosedur yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Seperti pembuatan surat wasiat yang dilakukan di hadapan notaris, serta dihadiri oleh saksi-saksi yang telah memenuhi persyaratan.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Hariyanto, B. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut kitab undang undang hukum perdata (kuh perdata) dan kompilasi hukum islam (khi). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 28-42. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Karim, K. (2022). Simplifikasi ahli waris testamentair atas pembagian harta warisan terhadap janda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 208-214.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lawendatu, Y. A., Sondakh, J., & Paendong, H. K. V. (2021). Hak ahli waris atas warisan berdasarkan testamen (surat wasiat) menurut kitab undang-undang hukum perdata. *Lex Privatum*, 9(1), 5.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Sagala, E. (2018). Hak mewaris menurut ketentuan hukum waris perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116-124. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.
- Salamba, P. (2017). Tinjauan hukum mengenai pembagian harta warisan menurut KUHPerdata". *Lex Administratum*, 5(6), 71.
- Sari, I. (2014). Pembagian hak waris kepada ahli waris *ab intestato* dan *testamentair* menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1), 15-16. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.
- Suparman, M. (2015). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.
- Usman, M. F. (2018). Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan waris menurut kitab undang-undang hukum perdata. *LEX PRIVATUM*, 6(5).